

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021



PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
new armada group

DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI	i
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi BPR	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR	7
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	7
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris BPR	8
F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	9
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	9
I. Jumlah Penyimpangan Intern	10
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	10
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik	10
II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA BPR	11
LAMPIRAN <i>SELF ASSESSMENT</i> PENERAPAN TATA KELOLA BPR	12

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2021**

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate and Governance*) PT. BPR Artha Mertojudan tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, beserta perubahannya yaitu Surat Edaran Nomor 24/SEOJK.03/2020.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Artha Mertojudan tahun 2021 terdiri dari :

1. Transparansi penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam bagian VI angka 11 dan 12 SEOJK Tata Kelola BPR.

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
1.	<p>Nama : Fika Melyana, SE</p> <p>NIK : 3308105305640004</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2.	Nama : Pudji Pribadi
	NIK : 3371010811630001
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR khususnya di bidang operasional dan kepatuhan. 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan operasional BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
3.	Nama : Eddy Mardjono Bintoro
	NIK : 3308101903710004
	Jabatan : Direktur Pemasaran
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR khususnya di bidang pemasaran. 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan pemasaran BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mengupayakan penanganan hapus buku kredit, yang sudah dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. 2) Direksi telah melakukan upaya untuk pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan intern maupun ekstern. 	

- 3) Direksi telah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk APU PPT kepada seluruh karyawan.
- 4) SKAI telah diikuti beberapa pelatihan di tahun 2021.
- 5) BPR telah melakukan stress test terhadap dampak restrukturisasi Covid-19 terhadap pembentukan PPAP dan permodalan.
- 6) Pengkinian data nasabah telah dilakukan dengan optimal, dan telah diselesaikan sesuai target pengkinian data tahun 2021.
- 7) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko.
- 8) BPR telah mengadakan dan/atau mengikutsertakan karyawan pada pelatihan-pelatihan sesuai dengan jobdesc masing-masing.
- 9) BPR telah meminta kepada vendor untuk meningkatkan support CBS dalam hal rangka penerapan APU PPT terkait early warning system transaksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1.	Nama : Medwin Rukmana W
	NIK : 3171060811881001
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi. 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan. 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya. 5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.
2.	Nama : Bambang Hariyanto
	NIK : 3308081205600003
	Jabatan : Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi. 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam

	<p>setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.</p> <p>3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.</p> <p>5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.</p>
3.	<p>Nama : Tri Selo</p> <p>NIK : 3374072208540004</p> <p>Jabatan : Komisaris Independen</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.</p> <p>2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.</p> <p>3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.</p> <p>5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>1) Penanganan HB tetap dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non litigasi.</p> <p>2) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan intern maupun ekstern agar segera dipenuhi.</p> <p>3) Pelatihan APU PPT agar dijadwalkan pelaksanaannya.</p> <p>4) RBB 2021 dijadikan sebagai acuan dalam operasional Bank.</p> <p>5) Pelatihan bagi SKAI agar diperbanyak sehingga kualitas pemeriksaan semakin meningkat.</p> <p>6) Dilakukan stress test dampak pandemi Covid-19 terhadap permodalan dan laba perusahaan.</p>

- 7) Pengkinian data nasabah dalam rangka APU PPT agar dioptimalkan.
- 8) Komite Manajemen Risiko agar segera dibentuk dan dilengkapi dengan jobdesc-nya.
- 9) Pelatihan bagi karyawan agar ditingkatkan sehingga kualitas SDM dapat meningkat.
- 10) Dalam penyusunan RBB, peran aktif dari pejabat eksekutif perlu dioptimalkan.
- 11) Peningkatan support dari CBS dalam rangka program APU PPT khususnya terkait early warning untuk transaksi yang melampaui 500 juta, sehingga dapat mengakomodasi pelaporan APU PPT lebih baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit, minimal terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit, c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), d. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) - Hasil temuan Akuntan Publik - Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 2) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2.	Komite Pemantau Risiko
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi	
1.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	Komisaris Independen	Ketua	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
2.	Tri Selo	3374072208540004	Komisaris Independen	Anggota	Ketua	Tidak Menjabat	Ya
3.	Denny Prasetyo Widhiyawan	3322101009750005	Bidang Keuangan / Akuntansi	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
4.	Heryanto Djoko Siswanto	3308101902680003	Bidang Perbankan / Manajemen Risiko	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Ya

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menilai kecukupan audit dilihat dari hasil audit mengenai pelaksanaan APU PPT di masing-masing cabang secara bertahap. 2) Memasukkan unsur perikatan sebagai obyek yang harus diaudit sebagai mitigasi risiko jika di kemudian hari diperlukan pelaporan untuk ber-acara perdata maupun pidana. 3) Memasukkan audit kinerja dengan acuan TKS BPR sebagai hasil audit yang dapat diperbandingkan dengan Rencana Bisnis BPR yang sudah dibuat. 4) Memasukkan penilaian manajemen umum dan manajemen risiko sebagai obyek audit, yang akan digabungkan dengan audit administrative lainnya. <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Audit memberikan arahan terkait unsur perikatan yang sah. 2) Komite Audit memberikan masukan terkait audit Manajemen Umum dan Manajemen Risiko dalam penilaian TKS. <p>Jumlah Rapat : 4 kali</p>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Manajemen Risiko harus melakukan kajian terhadap penempatan dana antar bank yang akan dilakukan BPR. 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko harus melakukan stress test atas adanya restrukturisasi Covid-19 yaitu berdampak terhadap NPL, PPAP, laba perusahaan dan permodalan. <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Pemantau Risiko telah memberikan gambaran dan arahan tentang model penilaian untuk kajian penempatan dana antar bank, dan SKKMR sudah melakukan kajian terhadap rencana penempatan dana antar bank di tahun 2021. 2) Komite Pemantau Risiko telah memberikan arahan tentang model penilaian untuk stress test, dan SKKMR telah membuat stress test terhadap dampak restrukturisasi Covid-19 di tahun 2021. <p>Jumlah Rapat : 4 kali</p>

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Pada PT. BPR Artha Mertoyudan

No.	Nama	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fika Melyana, SE	3308105305640004	0	0
2.	Pudji Pribadi	3371010811630001	0	0
3.	Eddy Mardjono B.	3308101903710004	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Pada Perusahaan Lain

No.	Nama	NIK	Sandi BPR Lain	Nama Perush. Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fika Melyana, SE	3308105305640004	-	-	0
2.	Pudji Pribadi	3371010811630001	-	-	0
3.	Eddy Mardjono B.	3308101903710004	-	-	0

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fika Melyana, SE	3308105305640004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pudji Pribadi	3371010811630001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Mardjono B	3308101903710004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga

No.	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Fika Melyana, SE	3308105305640004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pudji Pribadi	3371010811630001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eddy Mardjono B	3308101903710004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Pada PT. BPR Artha Mertoyudan

No.	Nama	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Medwin Rukmana W	3171060811881001	Rp 2.720.000.000	3,5%
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	0	0
3.	Tri Selo	3374072208540004	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Pada Perusahaan Lain

No.	Nama	NIK	Sandi BPR	Nama Perush. Lain	(%)
1.	Medwin Rukmana W	3171060811881001	601435	PT. BPR Artha Mlatiindah	10
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	-	-	0
3.	Tri Selo	3374072208540004	620174	PT. BPRS HIK Bahari Tegal	1,67

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Medwin Rukmana W	3171060811881001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tri Selo	3374072208540004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga

No.	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Medwin Rukmana W	3171060811881001	Tidak ada	Tidak ada	David Herman Jaya – Anak, Tanty Hestiani – Anak, Charles Hugo W – Saudara
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tri Selo	3374072208540004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Remunerasi (1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jml Orang	Nominal (Rp)	Jml Orang	Nominal (Rp)
1.	Gaji	3	1.504.400.000	3	850.800.000
2.	Tunjangan	3	256.733.500	3	86.370.000
3.	Tantiem	3	485.600.000	3	257.100.000
4.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			2.246.733.500		1.194.270.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (1 tahun)	Uraian Fasilitas dan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	3 (tiga) mobil	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan terendah (b)	7,15
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,88
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,62
Rasio gaji Direksi tertinggi (a) dan Komisaris tertinggi (b)	2,05
Rasio gaji Direksi tertinggi (a) dan pegawai tertinggi (b)	3,36

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1.	20-02-2021	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Perpanjangan masa relaksasi kredit s.d 31 Maret 2022) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis Tahun 2020 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
2.	29-03-2021	3	Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
3.	22-04-2021	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Pertumbuhan kredit perbankan masih dibawah target pertumbuhan OJK) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Maret 2021 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
4.	04-08-2021	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Peningkatan kasus Covid di Jawa Tengah) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan Juni 2021 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
5.	29-10-2021	3	1. Pembahasan isu-isu strategis (Keputusan MK RI yang memberikan kepastian hukum bagi BPR untuk dapat membeli/mengambil alih agunan kredit melalui lelang maupun di luar lelang) 2. Evaluasi realisasi rencana bisnis sampai dengan bulan September 2021 3. Evaluasi kebijakan strategis dan rekomendasi
6.	11-11-2021	3	Usulan penunjukan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan
7.	14-12-2021	3	Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2022

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Virtual	
1.	Medwin Rukama W	3171060811881001	7	-	100%
2.	Bambang Hariyanto	3308081205600003	7	-	100%
3.	Tri Selo	3374072208540004	7	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Fraud)

Penyimpangan Intern dalam 1 tahun	Jumlah Penyimpangan Intern					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. Total fraud	0	0	0	0	0	0
2. Telah diselesaikan		0		0		0
3. Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0
4. Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		Total
		Perdata	Pidana	
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-	-
2.	Dalam proses penyelesaian	4	-	4

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mertoyudan. Ketentuan penanganan benturan kepentingan di PT.BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan minimal mencakup:
 - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan
 - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - c. Nilai transaksi dan keterangan.
2. Apabila keputusan tetap harus diambil, harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	30 April 2021	Sumbangan tunai	Sumbangan Yayasan Ummi Kulsum Indonesia	Yayasan Ummi Kulsum Indonesia	Rp 500.000,-
2.	24 Mei 2021	Sumbangan tunai	Partisipasi Wakaf Rumah Tahfidz Qur'an	Rumah Tahfidz Qur'an	Rp 2.000.000,-
3.	30 Juli 2021	Sumbangan tunai	Sumbangan untuk warga isoman	Warga isoman Magelang	Rp 2.500.000,-
4.	30 September 2021	Sumbangan tunai	Bakti sosial untuk warga Tionghoa Kabupaten Banyumas	Warga tionghoa Kabupaten Banyumas	Rp 2.500.000,-

II. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola tahun 2021

A. Hasil Penilaian Sendiri

No.	Faktor Penilaian Tata kelola	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Struktur dan komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu dari 3 Direksi yang ada menjabat sebagai Direktur Kepatuhan. Pelaksanaan tugas Direksi telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip tata kelola. Hasil kerja direksi dipertanggungjawabkan pada RUPS, termasuk laporan-laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Struktur dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan, dimana mayoritas Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Dewan komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam penyelenggaraan rapat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko guna mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan audit dan penerapan manajemen risiko.
4.	Penanganan benturan kepentingan	Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan di BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR, serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	BPR telah memiliki Direktur Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan guna mendukung penerapan fungsi kepatuhan di BPR. Direktur Kepatuhan telah melaporkan laporan pokok-pokok dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6.	Penerapan fungsi audit intern	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dari fungsi operasional. SKAI telah melaksanakan audit intern secara berkala, dan telah melaporkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan fungsi audit ekstern. Penentuan KAP dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS dan KAP yang dipilih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hasil audit oleh KAP (termasuk hasil kaji ulang oleh KAP terhadap pelaksanaan audit intern) telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko guna mendukung penerapan manajemen risiko di BPR. BPR telah membuat laporan profil risiko dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	BPR telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dalam pedoman pemberian kredit. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Laporan BMPK telah rutin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10.	Rencana Bisnis BPR	Direksi telah menyusun rencana Bisnis BPR yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang mencakup laporan keuangan dan informasi lainnya. BPR memberikan informasi terkait layanan dan/atau produk BPR sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kesimpulan Umum Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisa hasil Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola terhadap Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola serta Hasil Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa manajemen PT. BPR Artha Mertoyudan telah menerapkan Prinsip Tata Kelola dengan baik. Kekurangan pemenuhan struktur organisasi dalam rangka penerapan tata kelola pada tahun sebelumnya sudah terpenuhi di tahun 2021 yaitu telah dibentuknya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Magelang, 18 April 2022
PT. BPR Artha Mertoyudan

TTD

Fika Melyana,SE
Direktur Utama

TTD

Medwin Rukmana W
Komisaris Utama